



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu diatur pedoman lembaga kemasyarakatan;
- b. bahwa ketentuan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga diperlukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN
dan
BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
6. Camat adalah kepala kecamatan sebagai perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan dalam daerah.
7. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dan kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat.
8. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
9. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang di desa dan kelurahan.
10. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
13. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan.
14. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerja yang ditetapkan Kepala Desa dan Lurah.
15. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja Pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
16. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat, terutama generasi muda di wilayah Desa dan Kelurahan yang bergerak terutama di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan.
17. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.

BAB II
PEMBENTUKAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) Di Desa dan Kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan.
- (2) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Desa dan Kelurahan melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 3

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari:

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
- b. tim penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- c. Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW);
- d. karang taruna;
- e. lembaga kemasyarakatan lainnya.

Pasal 4

(1) Pengurus lembaga kemasyarakatan terdiri dari:

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara; dan
- d. bidang-bidang atau sebutan lain sesuai kebutuhan.

(2) Pengurus lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya.

Bagian Kedua

LPM

Pasal 5

LPM merupakan lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai wadah masyarakat dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Pasal 6

(1) LPM mempunyai tugas sebagai mitra kerja dari Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPM mempunyai fungsi:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;

- e. penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong masyarakat; dan
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Pasal 7

Untuk dapat dipilih menjadi pengurus LPM harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. warga Negara Indonesia;
- c. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. bertempat tinggal terus-menerus minimal 1 (satu) tahun, memiliki KTP berturut-turut selama 1 (satu) tahun di Desa dan Kelurahan yang bersangkutan dan memiliki tempat tinggal tetap;
- f. memiliki kemampuan, kemauan dan kesungguhan untuk bekerja dalam rangka pelaksanaan pembangunan;
- g. ketua, sekretaris dan bendahara tidak sedang bertugas sebagai perangkat di Desa dan Kelurahan yang bersangkutan;
- h. pendidikan serendah-rendahnya tamat SLTP atau sederajat;
- i. berjiwa sosial dan relawan.

Pasal 8

- (1) Masa bhakti pengurus LPM di Desa dan Kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak keputusan pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (2) Pengurus dipilih secara demokratis dari anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, yang diselenggarakan oleh panitia pemilihan.
- (3) Forum musyawarah menetapkan tata cara pemilihan pengurus LPM.
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam forum musyawarah yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan.
- (5) Pengurus LPM yang terpilih di Desa dan Kelurahan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan Lurah diketahui Camat.

Pasal 9

- (1) Pengurus LPM bertanggung jawab kepada forum musyawarah LPM.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa baktinya berakhir, Camat melalui Kepala Desa dan Lurah memberitahukan kepada pengurus LPM untuk melaksanakan pembentukan panitia pemilihan LPM yang baru.

- (3) Pembentukan panitia pemilihan LPM yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari tokoh masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan Lurah.

Pasal 10

- (1) Pengurus LPM berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberhentikan karena :
 - a. berakhir masa jabatan;
 - b. pindah keluar wilayah Desa dan Kelurahan;
 - c. melakukan perbuatan tercela;
 - d. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. berhalangan tetap.

Pasal 11

- (1) Ketua LPM yang diberhentikan sebelum masa baktinya habis, digantikan oleh sekretaris sampai diadakan pemilihan pengurus LPM yang baru.
- (2) Pemberhentian dan penggantian pengurus LPM selain ketua ditetapkan dengan keputusan dalam forum musyawarah LPM.
- (3) Pergantian pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan Lurah.

Bagian Ketiga

Tim Penggerak PKK

Pasal 12

- (1) Tim penggerak PKK mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Kelurahan dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim penggerak PKK mempunyai kegiatan :
 - a. menyusun rencana kerja PKK sesuai dengan hasil rapat kerja daerah;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK, RT dan dasa wisma agar mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;

- d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan kegiatan mencakup kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan, motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa dan Kelurahan;
- h. membuat laporan hasil kegiatan kepada tim penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan ketua dewan penyantun tim penggerak PKK Desa dan Kelurahan;
- i. melaksanakan tertib administrasi; dan
- j. mengadakan konsultasi dengan ketua dewan penyantun tim penggerak PKK Desa dan Kelurahan.

Pasal 13

Tim penggerak PKK mempunyai fungsi :

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK.

Pasal 14

- (1) Keanggotaan tim penggerak PKK terdiri dari warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, perorangan, bersifat sukarela, tidak mewakili organisasi, golongan, partai politik, lembaga/instansi dan berfungsi sebagai perencana, pelaksana, pengendali gerakan PKK.
- (2) Ketua tim penggerak PKK dijabat oleh istri Kepala Desa dan Lurah.
- (3) Apabila kepala desa dan lurah dijabat oleh seorang perempuan atau laki-laki yang belum beristri, maka Kepala Desa dan Lurah selaku dewan penyantun menunjuk istri pejabat di lingkungan Pemerintah Desa dan Kelurahan selaku ketua tim penggerak PKK Desa dan Kelurahan.
- (4) Keanggotaan tim penggerak PKK ditetapkan dan dilantik oleh Kepala Desa dan Lurah.
- (5) Masa bhakti pengurus tim penggerak PKK Desa dan Kelurahan selain ketua, selama 5 (lima) tahun terhitung sejak surat keputusan pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Pasal 15

Kriteria anggota tim penggerak PKK Desa dan Kelurahan :

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mempunyai sifat sebagai relawan;
- c. peduli terhadap upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat;
- d. bersifat perorangan tidak mewakili suatu organisasi, golongan, partai politik, lembaga atau instansi;
- e. menyediakan waktu yang cukup;
- f. memiliki kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi.

Pasal 16

Pemberhentian anggota TP PKK Desa dan Kelurahan :

- a. ketua TP PKK Desa dan Kelurahan:
 1. berakhirnya jabatan suami/ yang menunjuk;
 2. berhalangan tetap;
 3. meninggal dunia.
- b. anggota TP PKK Desa dan Kelurahan :
 1. permintaan pengunduran diri;
 2. berakhir masa bhakti 5 (lima) tahun;
 3. sebab-sebab lain yang ditetapkan oleh ketua tim penggerak PKK;
 4. meninggal dunia.

Bagian Keempat

Rukun Tetangga

Pasal 17

- (1) RT mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RT mempunyai fungsi :
 - a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - c. pembuat gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 - d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat.

Pasal 18

- (1) Pembentukan RT atas usul masyarakat dan berdasarkan forum musyawarah masyarakat dengan memperhatikan kondisi lingkungan.
- (2) Setiap RT terdiri dari sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) sampai 60 kepala keluarga.

Pasal 19

Untuk dapat dipilih menjadi pengurus RT harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. warga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. dapat membaca dan menulis;
- f. telah bertempat tinggal dan memiliki KTP berturut-turut selama 1 (satu) tahun di RT yang bersangkutan dan memiliki tempat tinggal yang tetap di lingkungan RT yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Pemilihan ketua RT diselenggarakan oleh panitia pemilihan yang dibentuk dari dan oleh warga.
- (2) Pemilihan ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam forum musyawarah warga.
- (3) Forum musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas menetapkan tata cara pemilihan Ketua RT.
- (4) Ketua RT terpilih ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan Lurah diketahui Camat.
- (5) Masa bhakti pengurus RT selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak surat keputusan pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Pasal 21

- (1) Pengurus RT berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.

- (2) Pengurus RT sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, diberhentikan karena :
- a. berakhir masa jabatannya;
 - b. telah terpilih pengurus RT yang baru;
 - c. pindah keluar wilayah RT;
 - d. melakukan perbuatan tercela;
 - e. berhalangan tetap.

Pasal 22

- (1) Ketua RT yang diberhentikan sebelum masa bhaktinya habis, digantikan oleh sekretaris sampai diadakan pemilihan pengurus RT yang baru.
- (2) Pemberhentian dan pergantian pengurus RT selain ketua ditetapkan dalam forum musyawarah keluarga.
- (3) Pergantian pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan Lurah diketahui Camat.

Bagian Kelima

Rukun Warga

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 23

RW dibentuk melalui musyawarah oleh pengurus RT dan berkedudukan di wilayah kerjanya.

Pasal 24

Setiap RW terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) RT dan sebanyak-banyaknya 6 (enam) RT.

Pasal 25

RW mempunyai tugas :

- a. menggerakkan swadaya gotong royong partisipasi masyarakat di wilayahnya;
- b. membantu kelancaran tugas pokok LPM dalam bidang pembangunan di Desa dan Kelurahan.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, RW mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas RT;
- b. menjembatani hubungan antar RT dan antara masyarakat dengan Pemerintah.

Pasal 27

Untuk dapat dipilih menjadi pengurus RW harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. warga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. dapat membaca dan menulis;
- f. mengenal lingkungannya dan dikenal masyarakat setempat;
- g. telah bertempat tinggal dan memiliki KTP berturut-turut selama 1 (satu) tahun di RW yang bersangkutan dan memiliki tempat tinggal yang tetap di lingkungan RW yang bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Pemilihan ketua RW diselenggarakan oleh panitia pemilihan yang dibentuk dari dan oleh warga.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas menetapkan tata cara pemilihan ketua RW.
- (3) Ketua RW terpilih ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan Lurah diketahui Camat.
- (4) Masa bhakti pengurus RW selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak surat keputusan pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.

Pasal 29

- (1) Pengurus RW berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberhentikan karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. telah terpilih pengurus RW yang baru;
 - c. pindah keluar wilayah RW;
 - d. melakukan perbuatan tercela;
 - e. berhalangan tetap.

Bagian Keenam

Karang Taruna

Pasal 30

Karang taruna sebagai organisasi sosial wadah pengembangan generasi muda yang timbul dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda yang berada di wilayah yang dapat diharapkan secara aktif mempersiapkan generasi penerus bangsa.

Pasal 31

- (1) Karang taruna mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karang taruna mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
 - b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
 - c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
 - d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
 - e. penanam pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
 - f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - g. pemupuk kreativitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat reaktif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara wajar;
 - h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;

- j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang bagi remaja; dan
- l. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang bagi remaja.

Pasal 32

- (1) Keanggotaan karang taruna menganut sistem stelsel pasif yang berarti seluruh generasi muda dalam lingkungan Desa dan Kelurahan yang berusia 11 (sebelas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun, selanjutnya disebut warga karang taruna.
- (2) Setiap generasi muda dalam kedudukannya sebagai warga karang taruna mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan asal keturunan, golongan, suku dan budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, pendidikan politik dan agama.

Pasal 33

- (1) Keorganisasian karang taruna diatur berdasarkan aspirasi warga karang taruna yang bersangkutan di Desa dan Kelurahan setempat.
- (2) Untuk memantapkan komunikasi, kerjasama, pertukaran informasi dan kolaborasi antar karang taruna dapat dibentuk wadah di lingkup Kecamatan dan Kabupaten, sebagai organisasi karang taruna yang pemantapannya melalui para pengurus di setiap lingkungan masing-masing.

Pasal 34

- (1) Pengurus karang taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh warga karang taruna yang bersangkutan dan memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai pengurus karang taruna, yaitu:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - c. memiliki pengalaman secara aktif dalam kegiatan karang taruna;
 - d. memiliki pengalaman secara aktif dalam kegiatan karang taruna;
 - e. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan;
 - f. sebagai warga penduduk setempat dan bertempat tinggal tetap;
 - g. berumur 17 tahun sampai dengan 45 tahun.

- (2) Susunan pengurus karang taruna dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Kepengurusan karang taruna Desa dan Kelurahan yang terpilih dan disahkan dalam temu karya Desa dan Kelurahan sebagai pelaksana organisasi dalam Kelurahan yang bersangkutan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa dan Lurah.
- (4) Masa bhakti pengurus karang taruna di Kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak surat keputusan pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Pasal 35

Pengurus karang taruna Desa dan Kelurahan melaksanakan fungsi-fungsi operasional di bidang kesejahteraan sosial sebagai tugas pokok karang taruna dan fungsi sebagaimana dalam Pasal 31 ayat (2), serta program kerja lainnya yang dilaksanakan bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah dan komponen terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pengurus karang taruna diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus karang taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberhentikan karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. telah terpilih pengurus karang taruna yang baru;
 - c. pindah keluar wilayah desa dan kelurahan;
 - d. melakukan perbuatan tercela;
 - e. berhalangan tetap.

Pasal 37

- (1) Ketua karang taruna yang diberhentikan sebelum masa bhaktinya habis, digantikan oleh sekretaris sampai diadakan pemilihan pengurus karang taruna yang baru.
- (2) Pemberhentian dan pergantian pengurus karang taruna ditetapkan dalam forum musyawarah karang taruna.
- (3) Pergantian pengurus karang taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan Lurah diketahui Camat.

Pasal 38

- (1) Setiap karang taruna dapat membentuk Majelis Pertimbangan Karang Taruna (MPKT) pada forum tertinggi (temu karya) di masing-masing wilayahnya yang kemudian dikukuhkan oleh forum tersebut.
- (2) Majelis Pertimbangan Karang Taruna (MPKT) dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris dan beberapa orang sekretaris (sesuai kebutuhan) merangkap anggota dan para anggota yang jumlahnya ditentukan sesuai dengan wilayahnya masing-masing ditambah beberapa tokoh yang dianggap layak apabila dimungkinkan.

BAB III

HUBUNGAN KERJA

Pasal 39

- (1) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dengan Pemerintahan Desa dan Pemerintah Kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dengan lembaga kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan dengan pihak ketiga di Desa dan Kelurahan bersifat kemitraan.

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 40

Bupati melalui SKPD terkait, Camat, Kepala Desa, Lurah wajib membina dan mengawasi lembaga kemasyarakatan.

Pasal 41

- (1) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, meliputi :
 - a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
 - b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;

- e. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
 - f. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan;
 - g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi lembaga kemasyarakatan; dan
 - h. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Camat, Kepala Desa dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, meliputi:
- a. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
 - b. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
 - d. memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga; dan
 - e. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 42

- (1) Pendanaan lembaga kemasyarakatan Desa dan Kelurahan bersumber dari :
- a. swadaya masyarakat;
 - b. bantuan dari anggaran Desa dan Kelurahan;
 - c. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah; dan
 - d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber-sumber pembiayaan bantuan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan untuk biaya operasional, kegiatan, pengadaan sarana dan prasarana pendukung, dan pembangunan sarana masyarakat.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Lembaga kemasyarakatan yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap dinyatakan sah dan sampai adanya penggantian pengurus.
- (2) Masa bhakti kepengurusan lembaga kemasyarakatan yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku ketentuan peraturan sebelumnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2006 Nomor 8 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal September 2011

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd.

JAMRO H. JALIL

Diundangkan di Toboali
pada tanggal September 2011
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

AHMAD DAMIRI